



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Komplek Kampus 4 UMS Gonilan Kartasura

Jl.A.Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartasura Telp. (0271) 716844 Fax. (0271) 724883 Surakarta 57102 E-mail : kedokteran@ums.ac.id.

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
NOMOR : 312/FK/III/2016  
TENTANG

***PROGRESS TEST***

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

MENIMBANG :

- a. Bahwa UKMPPD merupakan exit exam bagi mahasiswa program profesi dokter
- b. Bahwa untuk dapat lulus UKMPPD, mahasiswa kedokteran dipandang perlu banyak uji coba UKMPPD
- c. Bahwa perlu diadakan *progress test* untuk membiasakan mahasiswa mengerjakan soal-soal UKMPPD
- d. Bahwa untuk itu perlu dibuat regulasi tentang *progress test*

MENINGAT :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
- b. PERMENDIKBUD tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Nomor : 49 tahun 2014

**MEMUTUSKAN:**

MENETAPKAN :

1. Penyelenggaraan *progress test* untuk mahasiswa kedokteran UMS
2. *Progress Test* diselenggarakan setiap semester dan dimulai semester 3
3. Pelaksanaan *progress test* dikoordinir oleh WD I dan Kaprodi FK UMS
4. Surat keputusan ini akan di lakukan perbaikan/perubahan jika terdapat kekeliruan dikemudian hari
5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Surakarta  
Tanggal 27 Maret 2016  
Dekan

  
Dr. EM. Sutrisna, dr., M.Kes